

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Standar Pelayanan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Standar Pelayanan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
1. Menginput Formulir Standar Pelayanan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab (Scan Asli) • WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) • WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Badan Hukum / Badan Usaha • Akta pendirian dan perubahan (Scan Asli) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (Scan Asli) • NPWP Badan Hukum (Scan Asli) Jika Usaha Perorangan • NPWP Perorangan (Scan Asli)
5. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Scan Asli Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT)
7. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan: . • Kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool dan bengkel • Kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor
8. Foto pool angkutan barang berwarna sebanyak 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan atau Surat Keterangan Dealer atau
9. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Kuning
10. Daftar kendaraan yang telah ditetapkan statusnya sebagai kendaraan bermotor umum
11. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang terdahulu (Scan Asli)

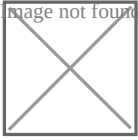
Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit



1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; 4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang
2. 1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; 4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

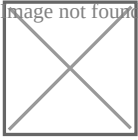
Biaya Retribusi sesuai dengan Perda DKI Jakarta No.1 tahun 2015

Produk Pelayanan

1. SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021- 4303495
3. Nomor Telepon / Call center 1500 - 164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial • Instagram : @layananjakarta • Twitter : @layananjakarta • Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email ptsp.jakartautara1@gmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312